



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2021/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hepi Fadilah Als Didin
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/6 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Datuk Rambe rt. 003 Rw. 005 Kep. Teluk Nilap

Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir.

7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Buruh Tani
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 206/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hepi Fadilah Als Didin bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hapi Fadilah Als Didin, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hapi Fadilah Als Didin, pada hari Selesa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 13.00 wib atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Tap III Rt. 003 Rw. 004 Kep Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir "melakukan perbuatan penganiayaan" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mendatangi ke rumah saksi Iswandi Idris Als Adi Tung yang berada di Jl. Jendral Sudirman Tap III RT. 003 RW. 004 Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir dikarenakan terdakwa tidak terima kalau nama terdakwa di masukkan dalam postingan yang di buat oleh saksi Iswandi Idris Als Adi Tung terkait peredaran Narkotika dan langsung menjumpai saksi Iswandi Idris Als Adi Tung yang saat itu sedang berada di rumah bersama saksi Novita Dewi Als Dewi kemudian setelah terdakwa melihat saksi Iswandi Idris Als Adi Tung lalu terdakwa langsung melakukan pemukulan pada bagian kening saksi Iswandi Idris Als Adi Tung sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa memukul pada bagian badan saksi Iswandi Idris Als Adi Tung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pergi melarikan diri.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Nomor: 440/UM-PK/2021/392 tanggal 22

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 yang ditandatangani Dr. Desila Irma Susanti dengan hasil pemeriksaan:

Terdapat luka memar pada bagian kepala kening kiri, ukuran lebih kurang 1 (satu) Centi meter di kali 2 (dua) Centi meter, terdapat nyeri tekan dan tidak terdapat tanda-tanda patah tulang.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki An. Iswandi Idris Als Adi Tung Bin Tukimin dengan umur 47 tahun, di temukan luka memar pada bagian kepala kening kiri ukuran kurang lebih 1 (satu) Centi meter di kali 2 (dua) Centi meter terdapat nyeri tekan, tidak terdapat tanda-tanda patah tulang, di duga diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Hepi Fadilah Als Didin diatur dan diancam berdasarkan

Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswadi Alias Adi Tung Bin Tukimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi terkait tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Hepi Fadilah Alias Didin;
- Bahwa korbannya adalah Saksi dan anak saksi bernama Alika Cantika Putri yang masih berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa penganiayaan yang Saksi maksudkan yaitu pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman RT.003 RW.004 Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, dan perbuatan tersebut terjadi secara tiba-tiba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.40 WIB saat Saksi dan istri saksi yang bernama Novita Dewi sedang berada di belakang rumah Saksi, pada saat itu Saksi bertanya kepada istri Saksi "Coba kau telpon Didin mau nggak dia bertanggung jawab

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Rhl



sama mu dan mencari istri karena itu pilihan mu”, kemudian istri Saksi menelpon Terdakwa dan menyampaikan apa yang Saksi katakan, kemudian Terdakwa mengatakan ingin datang kerumah dan meminta maaf. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi bersama temannya bernama Sdr. Evin dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan memukul Saksi dengan membabi buta dan juga memukul anak saksi yang saat itu berada didekat Saksi, kemudian Sdr. Evin dan istri saksi meleraikan kami, dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Evin pergi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa memukul leher Saksi bagian belakang, selain itu anak Saksi juga dipukul oleh Terdakwa dan mengalami memar dibagian punggung dan bagian kepala;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya secara pasti, namun sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Saksi ada memosting di akun facebook saksi yang bernama Iswadi yang berbunyi “Kepada Bapak Polisi Kapolsek Kubu tolong berantas narkoba di Datuk Rambe yang bernama Didin karena sudah merusak rumah tangga Saya”, Saksi kira itu mungkin penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
  - Bahwa Saksi membuat postingan tersebut karena Saksi sakit hati kepada Terdakwa dan istri saksi sebab sering pergi keluar berdua;
  - Bahwa pada saat itu yang menyaksikan yaitu istri saksi yakni Novita Dewi, anak saksi yang bernama Alike Cantika Putri dan Sdr. Evin;
  - Bahwa akibat yang Saksi alami dari penganiayaan tersebut adalah bahwa bagian kepala dan punggung Saksi mengalami memar, juga anak saksi mengalami memar di bagian samping kepala sebelah kanan dan benjol di bagian belakang;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan upaya perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Novita Dewi Alias Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik semuanya benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi terkait tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Hepi Fadilah Alias Didin;
- Bahwa korbannya adalah suami saksi bernama Iswadi Alias Adi Tung Bin Tukimin dan anak saksi bernama Alike Cantika Putri yang masih berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa tersebut secara langsung;
- Bahwa penganiayaan yang Saksi maksudkan yaitu pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami dan anak saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman RT.003 RW.004 Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dirumah Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.40 WIB saat Saksi dan suami saksi yakni Iswadi Alias Adi Tung Bin Tukimin sedang berada dibelakang rumah Saksi, pada saat itu suami saksi mengatakan kepada Saksi "Coba kau telpon Didin mau nggak dia bertanggung jawab sama mu dan mencarikan istrinya karena itu pilihan mu", kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan menyampaikan apa yang suami saksi katakan, kemudian Terdakwa mengatakan ingin datang kerumah. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi bersama temannya bernama Sdr. Evin dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan memukul suami saksi dengan membabi buta dan juga memukul anak saksi yang saat itu berada didekat suami saksi, kemudian Sdr. Evin dan Saksi meleraikan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Evin pergi meninggalkan rumah kami;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul kepala suami saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa memukul leher suami saksi bagian belakang, selain itu anak saksi juga dipukul oleh Terdakwa dan mengalami memar dibagian punggung dan bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan;
- Bahwa tidak tahu penyebabnya secara pasti, namun sekitar 1 (satu) bulan yang lalu suami saksi ada memosting di akun facebook miliknya yang bernama Iswadi yang berbunyi "Kepada Bapak Polisi Kapolsek Kubu tolong berantas narkoba di Datuk Rambe yang bernama Didin karena sudah merusak rumah tangga Saya", Saksi kira itu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap suami saksi;

- Bahwa pada saat itu yang menyaksikan yaitu Saksi, anak saksi yang bernama Alike Cantika Putri dan Sdr. Evin temannya Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan Sdr. Evin ada melera;
  - Bahwa akibat yang dialami suami Saksi adalah bahwa bagian kepala dan punggungnya mengalami memar, juga anak saksi mengalami memar di bagian samping kepala sebelah kanan dan benjol di bagian belakang;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan upaya perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan sudah memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini terkait tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa maksudkan adalah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Iswadi Idris;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 13.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kep. Teluk Nilap Kec, Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir, tepatnya di dalam rumah Saksi Korban Iswadi Idris;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah membaca postingan facebook Saksi Korban Iswadi Idris, Terdakwa langsung menjumpai Saksi Korban Iswadi Idris untuk memperjelas dan begitu sampai di rumah Saksi Korban Iswadi Idris tersebut Terdakwa masuk dan langsung menarik tangan Saksi Korban Iswadi Idris dan melakukan pemukulan sebanyak 4 (empat) kali tepatnya di bagian kening 2 (dua) kali, dan badan Saksi Korban Iswadi Idris bagian belakang 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan tanpa alat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Iswadi Idris karena postingan Saksi Korban Iswadi Idris di facebook yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah bandar sabu dan Terdakwa merasa tidak senang karena yang dikatakan Saksi Korban Iswadi Idris di postingan tersebut tidak benar;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mungkin Saksi Korban Iswadi Idris membuat postingan tersebut karena marah kepada Terdakwa karena Terdakwa menjalin hubungan dengan istrinya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan istri Saksi Korban Iswadi Idris adalah teman mesra sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi Korban Iswadi Idris tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor 440/UM-PK/2021/392 tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani Dr. Desila Irma Susanti selaku dokter Puskesmas Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki atas nama Iswandi Idris Als Adi Tung Bin Tukimin dengan umur 47 tahun, ditemukan luka memar pada bagian kepala kening kiri ukuran kurang lebih 1 (satu) centi meter dikali 2 (dua) centi meter terdapat nyeri tekan, tidak terdapat tanda-tanda patah tulang, diduga diakibatkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Iswandi Idris Als Adi Tung yang berada di Jalan Jenderal Sudirman RT.003 RW.004 Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir dikarenakan Terdakwa tidak senang kalau namanya disebut sebagai bandar sabu/narkotika dalam postingan facebook yang dibuat oleh Saksi Iswandi Idris Als Adi Tung, sesampainya disana Terdakwa langsung menjumpai Saksi Iswandi Idris Als Adi Tung yang saat itu sedang berada di rumah bersama istrinya Saksi Novita Dewi Als Dewi, kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Iswandi Idris Als Adi Tung pada bagian kening sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya pada bagian badan bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Iswandi Idris Als Adi Tung;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Saksi Iswandi Idris Als Adi Tung mengalami memar pada bagian kepala dan punggung;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 440/UM-PK/2021/392 tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani Dr. Desila Irma Susanti selaku dokter Puskesmas Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam, diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki atas nama Iswandi Idris Als Adi Tung Bin Tukimin dengan umur 47 tahun, ditemukan luka memar pada bagian kepala kening kiri ukuran kurang lebih 1 (satu) centi meter dikali 2 (dua) centi meter terdapat nyeri tekan, tidak terdapat tanda-tanda patah tulang, diduga diakibatkan trauma benda tumpul;
- Bahwa Saksi Iswandi Idris Als Adi Tung membuat postingan tersebut karena Saksi Iswandi Idris Als Adi Tung merasa sakit hati sebab Terdakwa dan istri Saksi Iswandi Idris Als Adi Tung sering pergi keluar berdua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Hepi Fadilah Als Didin yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Rhl





yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) dan tidak menyebut unsur-unsur dari tindak penganiayaan itu sendiri. Menurut yurisprudensi dan doktrin, yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit (*pijn*) pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain, sehingga dengan demikian penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau *opzet* tersebut semata-mata sebagai *opzet als oogmerk*, melainkan juga harus diartikan sebagai *opzet als zekerheidsbewustzijn* dan sebagai *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP ini merupakan tindak pidana materiil, maka tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit (*pijn*) yang dirasakan oleh orang lain, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan pengertian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain sehingga memenuhi unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Iswandi Idris Als Adi Tung yang berada di Jalan Jenderal Sudirman RT.003 RW.004 Kepenghuluhan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir dikarenakan Terdakwa tidak senang kalau namanya disebut sebagai bandar sabu/narkotika dalam postingan facebook yang dibuat oleh Saksi Iswandi Idris Als Adi Tung, sesampainya disana Terdakwa langsung menjumpai Saksi Iswandi Idris Als Adi Tung yang saat itu sedang berada di rumah bersama istrinya Saksi Novita Dewi Als Dewi, kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Iswandi Idris Als Adi Tung pada bagian kening sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya pada bagian badan bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Iswandi Idris Als Adi Tung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 440/UM-PK/2021/392 tanggal 22 Maret 2021 diperoleh fakta bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Iswandi Idris Als Adi Tung mengalami luka memar pada bagian kepala kening kiri ukuran kurang lebih 1 (satu) centi meter dikali 2 (dua) centi meter terdapat nyeri tekan, tidak terdapat tanda-tanda patah tulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dari awal kedatangannya kerumah Saksi Iswandi Idris Als Adi Tung, Terdakwa sudah diselimiuti perasaan kesal atau tidak senang karena ada postingan facebook yang mencatut namanya, lalu setelah bertemu dengan Saksi Iswandi Idris Als Adi Tung, Terdakwa pun langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Iswandi Idris Als Adi Tung, hal tersebut menunjukkan niat dan kehendak Terdakwa atas perbuatannya yang dimaksudkan untuk melampiaskan kekesalannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak ada berupaya minta maaf atau melakukan perdamaian dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Hepi Fadilah Als Didin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.